



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 1394/UN1.P/SK/HUKOR/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA NOMOR
856/UN1.P/SK/HUKOR/2017 TENTANG PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI UNIVERSITAS GADJAH MADA

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 856/UN1.P/SK/HUKOR/2017 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Gadjah Mada telah diangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Gadjah Mada;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan Kepala Kantor Hukum dan Organisasi (*Ex-Officio*) sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana, maka perlu meninjau kembali Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 856/UN1.P/SK/HUKOR/2017 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Gadjah Mada dengan Keputusan Rektor;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 2/SK/MWA/2014 tentang Struktur Organisasi Universitas Gadjah Mada;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/SK/MWA/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada Periode Tahun 2017 - 2022;

10. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 856/UN1.P/SK/HUKOR/2017 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Gadjah Mada;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Mengubah Diktum KESATU Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 856/UN1.P/SK/HUKOR/2017 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Gadjah Mada sehingga selengkapnya berbunyi:
KESATU : Mengangkat:
1. Sekretaris Rektor (*Ex-Officio*) sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 2. Kepala Kantor Hukum dan Organisasi (*Ex-Officio*) sebagai Pelaksana Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi;
 3. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol (*Ex-Officio*) sebagai Pelaksana Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi;
 4. Kepala Kantor Administrasi (*Ex-Officio*) Fakultas dan Sekolah sebagai Pelaksana Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi;
 5. Kepala Arsip (*Ex-Officio*) sebagai Pelaksana Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi;
 6. Kepala Perpustakaan (*Ex-Officio*) sebagai Pelaksana Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi;
 7. Kepala Subbagian Layanan Informasi (*Ex-Officio*) sebagai Subpelaksana Layanan Informasi; dan
 8. Kepala Subbagian Pemberitaan (*Ex-Officio*) sebagai Subpelaksana Layanan Dokumentasi; di lingkungan Universitas Gadjah Mada dengan struktur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Mengubah Lampiran Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 856/UN1.P/SK/HUKOR/2017 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Gadjah Mada sehingga selengkapnya sehingga selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 13 Agustus 2018

Rektor




Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng.

Tembusan:

1. Wakil Rektor
 2. Dekan Fakultas/Sekolah
 3. Sekretaris Rektor
 4. Yang bersangkutan
- di lingkungan Universitas Gadjah Mada

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR : 1394/UN1.P/SK/HUKOR/2018
TANGGAL : 13 AGUSTUS 2018
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA NOMOR 856/UN1.P/SK/HUKOR/2017
TENTANG PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNIVERSITAS GADJAH MADA

PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNIVERSITAS GADJAH MADA



Rektor,

Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng.